



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MANDUS SIHALOHO, bertempat tinggal di Jalan Ak Gani RT 001 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Maret 2023, dengan register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Mandus Sihaloho merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah tercatat dalam akta perkawinan No AK.558.0000001 tertanggal 7 Juni 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon CSL 1961-03 No 296-2003 tertanggal 15 Oktober 2003 (laki-laki) anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok tertulis atas nama Bengetrand Agustinus dengan nama orangtua Mandus dan Betty;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak dan orangtua yang terdapat pada kutipan akta kelahiran tersebut ingin diganti menjadi Bengetrand Agustinus Sihaloho, dimana Sihaloho merupakan marga (identitas pada suku batak) dan nama orangtua diperbaiki menjadi Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Solok selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Solok dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok yang telah mengeluarkan akta kelahiran CSL 1961-03 Nomor 296-2003 tertanggal 15 Oktober 2003 dan Akta Kelahiran NO.AL.558.0011621 tertanggal 30 Oktober 2008;
- Bahwa sebagai pertimbangan pemohon melampirkan sebagai berikut:
 1. KTP
 2. Kartu keluarga
 3. Kutipan Akta Perkawinan
 4. Akta Kelahiran

Berdasarkan uraian alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis BENGETRAND AGUSTINUS dirubah menjadi BENGETRAND AGUSTINUS SIHALOHO;
Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis MARSELLINA SISILIA THERESIA BR.S dirubah menjadi MARSELLINA SISILIA SIHALOHO;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon CSL 1961-03 nomor 296-2003 tertanggal 15 Oktober 2003 dan akta kelahiran NO.AL.558.0011621 tertanggal 30 Oktober 2008;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Kedua Anak

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keada ada kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok;

5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum ke 2 sebagai berikut:

- Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis BENGETRAND AGUSTINUS dirubah menjadi BENGETRAND AGUSTINUS SIHALOHO;
- Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis MARSELLINA SISILIA THERESIA BR.S dirubah menjadi MARSELLINA SISILIA SIHALOHO;
- Menetapkan nama Pemohon dan istri yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke 1 (Bengetrand Agustinus) tertulis Mandus dan Betty dirubah menjadi Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat;
- Menetapkan nama Pemohon dan istri yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke 3 (Marsellina Sisilia Theresia Br.S) tertulis Betty Sijabat dan Man Silalahi dirubah menjadi Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat;

Menimbang bahwa dalam persidangan oleh karena dalam posita tertulis tidak begitu terang menjelaskan asal usul penyebab dan latar belakang peristiwa perbedaan akta satu dengan yang lain maka atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Mandus Sihaloho saat menikah dengan Betty Sijabat;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki Kartu identitas Penduduk atas nama Man Silalahi lalu diubah menjadi Mandus Sihaloho kembali secara langsung di Dinas catatan sipil;
- Bahwa marga Silalahi dan Sihaloho merupakan marga serumpun. Bahwa dahulunya menurut Pemohon dirasa lebih terkenal penggunaan marga silalahi sehingga secara sepihak Pemohon menggunakan nama Man Silalahi (Man singkatan Mandus);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran anak kedua pemohon tercatat nama Pemohon adalah Mandus Sihaloho. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud menyeragamkan nama Pemohon pada seluruh akta kependudukan anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istri baru mencoba mengurus perubahannya saat ini karena kelalaian Pemohon dan istri selaku orang tua;

Menimbang bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Hakim, Istri pemohon atas nama Betty Sijabat dan anak pemohon atas nama Marsellina dan Bengetrand tidak berkeberatan terhadap permohonan aquo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MANDUS SIHALOHO, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1372021805060010 atas nama Kepala Keluarga MANDUS SIHALOHO, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-17032023-0002 atas nama MANDUS SIHALOHO, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1372CPK07062000602606 antara MANDUS SIHALOHO dan BETTY SIJABAT telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 296-2003 atas nama BENGETRAND AGUSTINUS, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI3010200887503 atas nama MARSELLINA SISILIA THERESIA BR.S, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samson Sihaloho memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena adik kandung saksi;
 - Bahwa Saksi ikut saat Pemohon dan Betty Sijabat menikah pada tahun 2002 di Solok;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniakan 3 orang anak atas nama Bengetrand, Diomarsal dan Marselina;
 - Bahwa Bengetrand dan Marselina pada akta kelahirannya tidak tercantum marga Sihaloho;
 - Bahwa Pemohon pernah merubah marganya menjadi Man Silalahi karena menurutnya marga silalahi lebih terkenal karena ada pejabat-pejabat terkenal seperti TB. Silalahi;
 - Bahwa Silalahi dan Sihaloho merupakan marga serumpun;
 - Bahwa orang tua Saksi dan Pemohon bernama Ranto Sihaloho;
 - Bahwa anak dari pemohon tidak ada yang berkebaratan dengan penambahan marga ini;
2. Saksi Bilmar Sijabat memberikan keterangan di bawah sumpah:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon oleh karena istrinya merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi ikut saat Pemohon dan Betty Sijabat menikah pada tahun 2002 di Solok;
 - Bahwa saat menikah Pemohon bernama Mandus Sihaloho dan tidak ada marga silalahi;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniakan 3 orang anak atas nama Bengetrand, Diomarsal dan Marselina;
 - Bahwa Bengetrand dan Marselina pada akta kelahirannya tidak tercantum marga Sihaloho;
 - Bahwa anak dari pemohon tidak ada yang berkebaratan dengan penambahan marga ini;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya nama Man Silalahi saat permohonan ini diajukan;
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;
- Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya:

- Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis BENGETRAND AGUSTINUS dirubah menjadi BENGETRAND AGUSTINUS SIHALOHO;
- Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis MARSELLINA SISILIA THERESIA BR.S dirubah menjadi MARSELLINA SISILIA SIHALOHO;
- Menetapkan nama Pemohon dan istri yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke 1 (Bengetrand Agustinus) tertulis Mandus dan Betty dirubah menjadi Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat;
- Menetapkan nama Pemohon dan istri yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke 3 (Marsellina Sisilia Theresia Br.S) tertulis Betty Sijabat dan Man Silalahi dirubah menjadi Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini pemohon memohon lebih dari satu perubahan nama. Praktek permohonan seperti ini dikenal dengan istilah kumulasi objektif dan kumulasi subjektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya. Bahwa Hakim merelevansikan ketentuan kumulasi gugatan tersebut ke dalam proses permohonan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan aquo tentang menambahkan kata "Sihaloho" yang merupakan marga dari ayah kandung anak (pemohon) ke dalam kedua anak pemohon serta memperbaiki nama orang tua dalam akta kelahiran kedua anak pemohon. Bahwa oleh karena nama yang hendak diubah merupakan nama anak pemohon serta nama orang tua (pemohon dan istri) sehingga dalam konteks pembuktiannya identik sama serta memiliki hubungan-koneksitas yang erat dimana jika dilakukan pemisahan terdapat resiko pertentangan/perbedaan isi penetapan antara satu dengan yang lain. Selain itu Hakim menilai penggabungan tersebut menguntungkan proses dalam arti memberikan percepatan dengan maksud memberikan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta juga terdapat koneksitas/hubungan erat terhadap fakta sehingga menjadi patut dan berdasar bentuk permohonan seperti yang pemohon ajukan;

Menimbang bahwa selanjutnya subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ayah Kandung dari Bengetrand Agustinus dan Marsellina Sisilia Theresia Br.S yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon persidangan;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon berdomisili Jalan Ak Gani RT 001 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa Hakim menilai pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah terpusat pada 1) apakah penambahan marga Sihaloho dalam kedua nama anak pemohon beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak? 2) apakah perubahan nama orang tua pemohon dengan menambah marga dalam akta kelahiran anak pemohon beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak?

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Hakim menilai secara Adat Batak dimana Marga merupakan pertanda silsilah, bukti penerus keturunan dan dengan marga orang berkumpul (dongan tubu). Bahwa adanya marga salah satu bentuk **menghargai leluhur karena dengan begitu diketahui asal usul seseorang;**

Menimbang bahwa dalam suku batak diketahui penurunan marga berdasarkan garis laki-laki yakni dari Bapak kepada seluruh anaknya;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh bukti yang dihadirkan pemohon guna menjawab pokok persoalan dalam permohonan aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MANDUS SIHALOHO, telah disesuaikan dengan aslinya bersesuaian dengan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-17032023-0002 atas nama MANDUS SIHALOHO, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa kedua bukti tulisan tersebut merupakan kartu identitas serta akta yang dikeluarkan resmi oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil sehingga termasuk sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna guna menerangkan identitas seseorang. Bahwa dengan begitu secara hukum benar Pemohon bernama Mandus Sihaloho (Marga Sihaloho);

Menimbang bahwa dalam bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1372021805060010 atas nama Kepala Keluarga MANDUS SIHALOHO, telah disesuaikan dengan aslinya bersesuaian dengan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1372CPK07062000602606 antara MANDUS SIHALOHO dan BETTY SIJABAT telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa kedua bukti tulisan tersebut merupakan kartu identitas serta akta yang dikeluarkan resmi oleh Dinas

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga termasuk sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna guna menerangkan Pemohon benar menikah pada tanggal 30 Juni 2002 yang kemudian membentuk keluarga sebagaimana tercantum dalam P.2 tersebut:

- Mandus Sihaloho selaku Kepala Keluarga;
- Betty Sijabat selaku Isteri;
- Bengetrand Agustinus selaku anak ke-1;
- Diomarsal Sihaloho selaku anak ke-2;
- Marsellina Sisilia Theresia Br.S selaku anak ke-3;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 296-2003 atas nama BENGETRAND AGUSTINUS, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga termasuk sebagai akta otentik. Bahwa dalam bukti tersebut tercantum Bengetrand Agustinus lahir pada tanggal 4 Agustus 2003 nama orang tua ialah Mandus dan Betty;

Menimbang bahwa dalam bukti P.6 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI3010200887503 atas nama MARSELLINA SISILIA THERESIA BR.S, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga termasuk sebagai akta otentik. Bahwa dalam bukti tersebut tercantum Marsellina Sisilia Theresia Br.S lahir pada tanggal 8 Juli 2008 nama orang tua ialah Betty Sijabat dan Man Silalahi;

Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran kedua anak pemohon diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- Tidak tercantum marga pada kedua anak pemohon;
- Tidak tercantumnya marga orang tua pemohon dalam akta kelahiran kedua anak pemohon;
- Tercantum nama Man silalahi selaku bapak kandung dalam Akta Kelahiran dari Marselina Sisilia Theresia Br.S;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antar bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon **Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat benar telah melangsungkan pernikahan lalu dalam pernikahannya telah dikaruniakan 3 orang anak yang diantara adalah Bengetrand Agustinus dan Marselina Sisilia Theresia Br.S;**

Menimbang bahwa terhadap adanya nama Man Silalahi dalam akta kelahiran Marselina Sisilia Theresia Br.S, diterangkan oleh pemohon bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan pemohon dengan mencatumkan nama singkatan Mandus menjadi Man. Bahwa mengenai perbedaan marga sihaloho namun tercantum silalahi hal tersebut menurut pemohon dikarenakan Sihaloho dan Silalahi adalah marga serumpun dan oleh karena menurut pemohon marga silalahi lebih dikenal dalam rumpun marga tersebut maka digunakan silalahi. Bahwa selain itu menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.2 berupa kartu keluarga Mandus Sihaloho diketahui Marselina Sisilia Theresia Br.S merupakan anak dari perkawinan antara pemohon dengan Betty Sijabat;

Menimbang bahwa dalam menilai perbedaan tersebut perlu dikaji lebih dalam melalui bukti-bukti dan adat yang berlaku dalam suku batak sehingga menjadi jelas perbedaan tersebut. Bahwa adat tersebut merupakan bahan sumber hukum yang menjadi kewajiban Hakim dalam menggali nilai-nilai yang hidup bermasyarakat dalam memutus suatu perkara;

Menimbang bahwa dalam suku batak dikenal silsilah/tarombo Siradja Batak berupa tarombo marga-marga yang menerangkan asal usul marga tersebut. Dimisalkan marga yang saat ini dikenal Naibaho, Sihotang, Toga Bakara, Sinambela, Sihite, dan Simanullang merupakan rumpun dari keturunan Radja Oloan. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara aquo yakni marga Sihaloho dan Silalahi memang sama-sama berada pada rumpun Silahisabungan yang menurunkan marga marga Sihaloho, Silalahi, Sondi, Sinabutar, Sinabariba, Sidebang, Pintubatu, Radja tambun, Turgan;

Menimbang bahwa perbedaan Silalahi dan Sihaloho telah terjawab oleh karena kedua marga tersebut pada umumnya benar ialah serumpun dan pemohon dengan alasannya diatas tadi telah salah dalam mencatumkan marganya saat

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam pembuatan akta kelahiran anaknya. Bahwa selain itu dapat dibuktikan Marselina Sisilia Theresia Br.S adalah anak kandung dari Pemohon berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa pembuktian paling tertinggi ialah mengetahui asal usul pemohon apakah bermarga sihaloho atau silalahi. Bahwa melalui P.1 berupa akta kelahiran pemohon serta keterangan saudara kandung Pemohon atas nama Samson Sihaloho menerangkan dan tercatat **bahwa marga dari Bapak Kandung Pemohon ialah Ranto Sihaloho** sehingga oleh karena dalam penurunan marga suku batak menggunakan penurunan marga dari garis ayah **sehingga telah dapat dibuktikan bahwa benar pemohon bermarga Sihaloho oleh karena ayahnya adalah Sihaloho sehingga menjadi beralasan untuk anak-anak pemohon menyandang marga Sihaloho;**

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dapat disimpulkan oleh karena telah jelas Pemohon bermarga Sihaloho maka keturunan pemohon benar untuk menyandang marga dari pemohon. Bahwa oleh karena itu seluruh isi permohonan pemohon :

- Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis BENGETRAND AGUSTINUS dirubah menjadi BENGETRAND AGUSTINUS SIHALOHO;
- Menetapkan nama Pemohon dan istri yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke 1 (Bengetrand Agustinus) tertulis Mandus dan Betty dirubah menjadi Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat;
- Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis MARSELLINA SISILIA THERESIA BR.S dirubah menjadi MARSELLINA SISILIA SIHALOHO;
- Menetapkan nama Pemohon dan istri yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke 3 (Marsellina Sisilia Theresia Br.S) tertulis Betty Sijabat dan Man Silalahi dirubah menjadi Mandus Sihaloho dan Betty Sijabat;

patut dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan berdasarkan pertimbangan di atas;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh petitum pemohon pada pokoknya dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi agar jelasnya pelaksanaan penetapan aquo;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Adat Batak dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama:
 - **BENGETRAND AGUSTINUS** diubah menjadi **BENGETRAND AGUSTINUS SIHALOHO** dalam **Kutipan Akta Kelahiran nomor 296-2003** yang ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok tanggal 15 Oktober 2003;
 - Nama Orang tua yang sebelumnya tertulis "**Mandus dan Betty**" diubah menjadi "**Mandus Sihalohe dan Betty Sijabat**" dalam **Kutipan Akta Kelahiran nomor 296-2003** yang ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok tanggal 15 Oktober 2003;
 - **MARSELLINA SISILIA THERESIA BR.S** diubah menjadi **MARSELLINA SISILIA SIHALOHO** dalam **Kutipan Akta Kelahiran nomor 1372CLI13010200887503** yang ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok tanggal 30 Oktober 2008;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Orang tua yang sebelumnya tertulis "**Betty Sijabat dan Man Silalahi**" diubah menjadi "**Betty Sijabat dan Mandus Sihalo**" dalam **Kutipan Akta Kelahiran nomor 1372CLI13010200887503** yang ditandatangani Kepala Catatan Sipil Kota Solok tanggal 30 Oktober 2008;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan keseluruhan perubahan nama sebagaimana tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang melaksanakan perbuatan yang diperlukan dalam penyelesaian perubahan nama tersebut;
4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan keseluruhan perubahan nama-nama sebagaimana telah ditetapkan melalui penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Yeri Fitriani, S.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)